

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kesehatan gangguan kejiwaan ini merupakan bukan hal yang baru melainkan sudah ada dari dulu hingga sekarang (Amira, Sriati, Hendrawati, & Yuniar, 2021, hal. 273). Gangguan kesehatan jiwa adalah perubahan yang terjadi pada fungsi jiwa yang mengakibatkan penderitaan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial di masyarakat (Barus & Siregar, 2019, hal. 49). Penderita gangguan jiwa *Skizofrenia* klinis akan mengalami gangguan dalam kognitif, emosional, dan persepsi serta gangguan dalam tingkah lakunya. Penderita gangguan jiwa *skizofrenia* akan mengalami gejala gangguan persepsi, seperti waham dan halusinasi (Zahra & Sutejo, 2019, hal. 10-11).

Data statistik yang dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam (Rokayah, 2021, hal. 28) menyebutkan bahwa masalah kesehatan jiwa saat ini setiap tahunnya meningkat, dimana 25% dari penduduk dunia terkena masalah kesehatan gangguan jiwa, 1% diantaranya adalah gangguan jiwa berat. Seseorang berpotensi terkena serangan gangguan jiwa memang cukup tinggi, setiap saat 450 juta orang di seluruh dunia terkena masalah kesehatan jiwa, saraf, maupun perilaku.

Kasus gangguan jiwa menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan (Balitbang Kemenkes) mengalami peningkatan. Tahun 2013 kasus gangguan jiwa sebanyak 1,7% per 1.000 penduduk dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 7%. Hasil wawancara dengan *self reporting quisioner* 2018 didapatkan angka prevelensi gangguan mental emosional mengalami peningkatan dari 6% menjadi 9,8 % pada penduduk umur lebih dari 15 tahun. Angka ini hampir merata pada seluruh provinsi di Indonesia prevalensi gangguan jiwa berat (*skizofrenia*) di Indonesia, Lampung termasuk urutan ke-13 dengan nilai 3,0%, sementara prevalensi gangguan mental emosional sebesar 3,6% lebih rendah dari angka nasional 9,8% (Risksedes, 2018, hal. 8).

Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Lampung (2020) didapatkan data bahwa secara keseluruhan kasus ODGJ pada tahun 2020 di Provinsi Lampung sebanyak 10.890 kasus. Berdasarkan data dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung (2022) diperoleh data gangguan jiwa diruang Kutilang, Melati, dan Nuri yaitu pada tahun 2019 jumlah pasien gangguan jiwa mencapai 500 kasus sedangkan untuk tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 703 kasus dan untuk tahun 2021 sebanyak 539 kasus, sementara itu pada tahun 2022 terhitung hingga bulan april 2022 mencapai 158 kasus.

Menurut Trimelia (2011) dalam (Rabba, Dahrianis, & Rauf, 2014, hal. 471) lebih dari 90% klien dengan masalah skizofrenia mengalami gangguan halusinasi. Sebagian besar klien *skizofrenia* mengalami halusinasi pendengaran. Suara yang didengar klien bisa berasal dari dalam diri klien sendiri atau dari luar diri klien dapat berupa ajakan untuk menyuruh klien berbuat kejahatan, seperti melukai diri sendiri atau melukai orang lain. Masalah gangguan jiwa halusinasi pendengaran merupakan masalah serius di Indonesia dan harus segera ditangani agar tidak menimbulkan masalah bagi penderita, keluarga, orang lain, maupun lingkungannya. Untuk mengatasi masalah halusinasi dibutuhkan peran perawat dengan menerapkan standar asuhan keperawatan yang mencakup kegiatan terapi modalitas mandiri (TMM) untuk mencapai strategi pelaksanaan (SP) yaitu menghardik, bercakap cakap, melakukan kegiatan yang sudah terjadwal dan yang terakhir minum obat.

Berdasarkan data uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan asuhan keperawatan jiwa sebagai laporan tugas akhir dengan judul “Asuhan Keperawatan Gangguan Pemenuhan Kebutuhan Psikososial Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia Di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Salah satu masalah gangguan jiwa yang umum terjadi adalah *skizofrenia*. Gejala yang sering muncul pada pasien *skizofrenia* adalah halusinasi pendengaran. Pasien dengan gangguan *skizofrenia* halusinasi pendengaran dapat berakibat melukai diri sendiri dan merusak barang sehingga

memerlukan dukungan dari keluarga. Salah satu keperawatan klien dengan halusinasi pendengaran adalah memberikan asuhan keperawatan yang didalamnya terdapat strategi pelaksanaan untuk mengatasi masalah halusinasi klien. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana gambaran asuhan keperawatan jiwa dengan gangguan sensori persepsi: halusinasi pendengaran pada kasus *skizofrenia* terhadap pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung”.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Penulis memberikan gambaran asuhan keperawatan jiwa secara nyata pada pasien Tn. R dan Tn. M yang mengalami masalah keperawatan gangguansensori persepsi : halusinasi pendengaran di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Melakukan pengkajian keperawatan pada pasiendengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran
- b. Menyusun diagnosis dan perencanaan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran
- c. Melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran
- d. Melakukan evaluasi keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat Pembelajaran

Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk memberikan informasi mengenai asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan psikososial halusinasi pada pasien skizofrenia.

- b. Manfaat Bagi Penulis Selanjutnya

Laporan ini dapat dijadikan referensi dan evaluasi pelaksanaan asuhan

keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan psikososial halusinasi pada pasien skizofrenia.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Perawat

Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien halusinasi untuk meningkatkan asuhan keperawatan.

b. Manfaat Bagi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung

Laporan ini sebagai penambah pengetahuan yang dapat diperlukan bagi instansi terkait dalam upaya peningkatan mutu pelayanan khususnya asuhan keperawatan klien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran khususnya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

c. Manfaat Bagi Poltekkes Tanjung Karang Prodi Keperawatan

Laporan tugas akhir dapat menjadi salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa keperawatan didalam melakukan proses asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan tugas akhir ini hanya meliputi asuhan keperawatan jiwa yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Asuhan keperawatan jiwa dengan masalah gangguan persepsi sensoris: halusinasi pendengaran terhadap pasien pada kasus skizofrenia di Ruang Nuri Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung pada tanggal 9 – 14 Januari 2023.